

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG****NOMOR 30 TAHUN 2012****TENTANG****BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP
KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Kota Palembang tentang perubahan struktur organisasi beberapa SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Palembang, maka Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2010 perlu diperbarui;
 - b. bahwa pengaturan ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Jajaran Pemerintah Kota Palembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
8. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan.
10. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Umum.
11. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.

14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
15. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
16. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
17. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Palembang.
18. Lembaga Lain adalah bagian dari perangkat daerah kota Palembang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang, terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah Kota Palembang, terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan
 2. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
 3. Bagian Keagrariaan dan batas wilayah
 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian
 2. Bagian Pembangunan
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Umum
 2. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah.
 3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
 - d. Asisten Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 1. Bagian Sosial Kemasyarakatan
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 2. Staf Ahli Walikota, terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM.
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi.
 - c. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - d. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 3. Sekretariat DPRD Kota Palembang.
 4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Sosial.
 - d. Dinas Tenaga Kerja.
 - e. Dinas Perhubungan.
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - i. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - j. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan.
 - k. Dinas Tata Kota.
 - l. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 - m. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - n. Dinas Pendapatan Daerah.
 - o. Dinas Kebersihan.
 - p. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

5. Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, terdiri dari :
 - a. Inspektorat.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Badan Lingkungan Hidup.
 - e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
 - f. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi.
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
 - h. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 - i. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.
 - j. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - k. RSUD Palembang BARI.
 - l. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
 6. Satuan Polisi Pamong Praja.
 7. Kecamatan.
 8. Kelurahan.
 9. Lembaga Lain
 - a. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang.
 - b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang.
 - c. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB III

RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Pasal 3

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administratif.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh para Asisten Sekretaris Daerah dengan ruang lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2010 tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2012


WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG**



Drs. H. M. HUSNI THAMRIN, MM

**BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012 NOMOR 30**


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA PALEMBANG

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 30 / TAHUN 2012

TANGGAL : 21 MEI 2012

TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



— Garis Komando
 Garis Koordinasi
 — Garis Pertanggungjawaban

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
 Pada tanggal 22 MEI 2012
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG

Drs. H. M. MUHAMMAD TRAMRIN, MM
 BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012 NOMOR 30



Mengkoordinasikan :

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
3. Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
5. Inspektorat
6. Sekretariat DPRD
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
12. Satuan Polisi Pamong Praja
13. Kecamatan dan Kelurahan
14. Kantor Pertanahan (Instansi Vertikal)

Mengkoordinasikan :

1. Bagian Perekonomian
2. Bagian Pembangunan
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
4. Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan
6. Dinas Tata Kota
7. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman
10. Dinas Kebersihan
11. Dinas Perhubungan
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
14. Badan Lingkungan Hidup
15. Kecamatan dan Kelurahan
16. BUMD (PDAM Tirta Musi, PD. Pasar, PT. SP2J, PT. PATRALOG)
17. Kantor Statistik (Instansi Vertikal)

Mengkoordinasikan :

1. Bagian Umum
2. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
3. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah
4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
5. Dinas Pendapatan Daerah
6. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Khusus untuk administrasi keuangan, mengkoordinasikan Seluruh SKPD dan Lembaga Lain (Kecuali Instansi Vertikal)

Mengkoordinasikan :

1. Bagian Sosial Kemasyarakatan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4. Dinas Sosial
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
8. RSUD Palembang BARI
9. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang
10. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
11. Kecamatan dan Kelurahan
12. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang
13. Kantor Kementerian Agama (Instansi Vertikal)

Diundangkan di Palembang
 Pada tanggal 22 MEI 2012

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG

Drs. H. M. HUSNI THAMRIN, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2012 NOMOR 30

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA